



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Tb n

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, Tempat tanggal lahir Tuban 19 Maret 1982 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, Tempat tanggal lahir Tuban 10 April 1986 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban , Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn tanggal 22 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah dicatat di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 323/14/IX/20003 tanggal 08 September 2003, dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Xxxxxxumur 16 tahun 11 bulan, 2.Xxxxxxumur 11 tahun:
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx, umur 16 tahun 11 bulan, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Maret 2007, NIK 3523094703070004, agama Islam, pendidikan SLTP,

Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 1 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tidak Bekerja, alamat xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

Dengan calon suaminya bernama **Xxxxxx**(anak dari pasangan suami  
isteri **Xxxxxx**dan **Xxxxxx**), umur 26 tahun Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12  
Maret 1997, NIK 3523101203970001, agama Islam, pendidikan SMK,  
pekerjaan Tukang Bagunan Proyek, alamat di Dusun Krajan, RT.14,  
RW.02, Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, xxxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa anak Para Pemohon kenal dengan calon suaminya sejak  
Juni 2023, dan telah dilamar sejak Oktober 2023. Hubungan keduanya  
semakin akrab dan mesra, sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal  
yang melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang undangan  
yang berlaku apabila antara keduanya tidak segera dilangsungkan;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut  
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-  
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para  
Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun ( Pasal 7 UU No. 16  
Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang “ Undang Perkawinan No. 1  
Tahun 1974;

5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19  
tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang  
isteri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya secara fisik dan  
mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/  
kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai Tukang Bagunan  
Proyek telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta  
rupiah) untuk setiap bulannya;

6. Bahwa para orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah  
merestui dan mengijinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada  
pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan  
mereka;

7. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan  
rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya  
tersebut pada Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 2 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, namun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama (Xxxxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Xxxxxx) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, begitu pula anak Para Pemohon, yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan Orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, mengenai resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anak yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkan baik itu mengenai faktor pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Xxxxxx, umur 16 tahun 11

*Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 3 dari 18 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Maret 2007, NIK 3523094703070004, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja, alamat KABUPATEN TUBAN, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 16 tahun 11 bulan, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Maret 2007;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx sejak Juni 2023;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jelek;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Xxxxxx, umur 26 tahun Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Maret 1997, NIK 3523101203970001, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tukang Bagunan Proyek, alamat Dusun Krajan, RT.14, RW.02, Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, xxxxxxxx xxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx sejak Juni 2023;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;

*Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 4 dari 18 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon Oktober 2023 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon besan bernama xxxxxbin Radimin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat di Dusun Krajan RT.014. RW.02. Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, xxxxxxxxxx xxxxx, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-61/Kua.13.17.18/PW.01/02/2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 1, NIK 3523092204770001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 2, NIK 3523094308790002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan paraf;

Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 5 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Darjan Nomor 3523091003060584, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Xxxxxx, Nomor 3523-LT-19122023-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan paraf;
6. Fotokopi Ijazah Tsanawiyah Tuban An. Xxxxxx, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi P.6 dan paraf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Xxxxxx, Nomor 105650/TS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan paraf;
8. Fotokopi Ijazah SMK Negeri 1 Singgahan, Kecamatan Tuban An. Xxxxxx, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.8 dan paraf;
9. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tetang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 094/135/414.102.14/2024 An Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Parengan, Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan paraf;
10. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tetang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 048/414.102/2024 An

*Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 6 dari 18 hal*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxyang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Montong, Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan paraf

11. Fotokopi Surat Keterangan tentang Hasil Konseling Nomor 472.21/21/414.105.4/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan paraf

## B.SAKSI:

Saksi 1, Xxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 16 tahun 11 bulan, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Maret 2007;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak Juni 2023 dan sudah dilamar Oktober 2023
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 7 dari 18 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 16 tahun 11 bulan, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Maret 2007;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak Juni 2023 dan sudah dilamar Oktober 2023;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi,

*Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 8 dari 18 hal*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suaminya, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (*vide* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), akan tetapi upaya penasihatn tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usianya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah. Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat,

*Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 9 dari 18 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami anak Pemohon yang semuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

*Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 10 dari 18 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah terbukti Xxxxxx adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini berusia 16 tahun 11 bulan, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Maret 2007, NIK 3523094703070004, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, telah ternyata calon suami dari anak Pemohon yang bernama Xxxxxx berusia 26 tahun Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Maret 1997, NIK 3523101203970001, beragama Islam dan masih berstatus belum kawin dan telah menyelesaikan pendidikan SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 telah terbukti bahwa anak Pemohon telah memeriksakan kesehatan di Puskesmas xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah terbukti bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat tentang Hasil Konseling dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa xxxxxxxxxx xxxxx;

*Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 11 dari 18 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon berumur 16 tahun 11 bulan, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Maret 2007, NIK 3523094703070004. Bahwa anak Pemohon, tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan Xxxxxx, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon tersebut telah putus sekolah dan telah ada yang melamar.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, Xxxxxx dengan Xxxxxx, namun pihak Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 12 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx menolak untuk menikahkannya, karena anak Pemohon belum cukup umur;

2. Bahwa Xxxxxx adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini baru berumur 16 tahun 11 bulan;

3. Bahwa anak Pemohon, Xxxxxx dengan Xxxxxxtelah menjalin hubungan selama Juni 2023 tahun;

4. Bahwa keluarga Xxxxxxtelah melamar Xxxxxx dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;

5. Bahwa anak Pemohon, Xxxxxx tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan Xxxxxx., tidak pernah sesusuan dan anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, tidak dalam keadaan hamil dan masih suci sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;

7. Bahwa anak Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon keduanya termasuk penganut agama Islam yang baik dan taat;

8. Bahwa tidak ditemukan adanya hal yang sangat mendesak yang dapat menimbulkan mudharat/mafsadat bila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan dengan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan/atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 13 dari 18 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dikaitkan dengan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup kecuali umur anak Pemohon tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim adalah alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya tersebut. Di mana di persidangan Pemohon menyatakan berkehendak menikahkan anaknya karena takut terjadi kemudharatan antara anaknya dengan calon suaminya, karena anaknya yang telah putus sekolah kemudian telah menjalin hubungan dengan Xxxxxx. dan kini telah dilamar;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, baik Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suami anak Pemohon, termasuk pemeluk agama Islam yang taat dalam menjalankan syariat, sehingga untuk terjerumusnya anak Pemohon dan calon suaminya dalam kemudharatan adalah sangat kecil. Hal mana dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon sudah tidak sekolah dan telah ada yang melamar;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

*Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 14 dari 18 hal*





Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (*vide* Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya akan terjadi kemudharatan seperti melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut, bukan dengan cara menikahkan anaknya yang masih berumur 13 tahun 5 bulan, tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah : (1). Kehamilan Prematur (premature pregnancy) (2). Kematian Ibu (maternal mortality) (3). Problem Kesehatan (health problems) (4). Kurangnya Pendidikan (No education) (5). Kekerasan Rumah Tangga (Abuse and violence) (6). Trauma Psikologis;

Menimbang, bahwa undang undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat

*Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 15 dari 18 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Angka 1 alinea ke-empat dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju angka kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu undang undang batas umur kawin bagi pria maupun wanita selain dimaksudkan untuk mempersiapkan calon pasangan agar telah matang baik fisik maupun psikisnya, juga untuk mengerem laju angka kelahiran penduduk;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9 :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar" ;

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan undang-undang perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan

Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 16 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap problem yang muncul dalam menghadapi seribu satu problematika rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Majelis Hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak *mafsadat*. Padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *kamafsadatan* lebih utama daripada menarik *kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya terjerumus pada kemudharatan atau melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak terbukti, dengan demikian maka permohonan Pemohon harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn ditolak;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam

Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 17 dari 18 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Durorin Humairo', S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I  
Panitera Pengganti,

Durorin Humairo', S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	340.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>510.000,00</b>

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor. 49/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal 18 dari 18 hal